SALINAN

RANCANGAN QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;
b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
c. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c di atas perlu membentuk Qanun tentang Perlindungan Anak Terlantar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 182 Concerning of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

15. Qanun.....

15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Simeulue.
4. Dinas adalah Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Simeulue.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.
8. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaan.
9. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Orangtua angkat adalah orang yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat permanen berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
11. Orangtua asuh adalah orang yang yang diberi kekuasaan untuk memberikan perawatan dan pengasuhan anak yang disahkan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Simeulue.
12. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orangtuanya atau salah satu orangtuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
13. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

14. Keluarga.....

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan sederajat ketiga.
15. Wali adalah orang atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orangtua terhadap anak, baik berasal dari keluarga maupun luar keluarga.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disebut LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pengasuhan anak.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak terlantar berasaskan kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak dan mencegah keterpisahan anak dari keluarganya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan anak terlantar bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, mengurangi peluang keluarga untuk menempatkan anak dalam institusi karena alasan kemiskinan serta sebagai pelaksanaan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai UUD 1945.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1) Keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan upaya dalam rangka memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar.
(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan sarana dan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah bagi anak terlantar tanpa membedakan suku, agama, ras dan etnis.

Pasal 5

Masyarakat berkewajibaan memberikan informasi adanya anak terlantar, serta membantu pengisian data berkaitan dengan asal usul keluarga dan identitas anak terlantar.

Pasal 6

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab pengasuhan dan perlindungan anak dapat beralih kepada pengasuhan keluarga atau pengasuhan alternatif.
(3) Pengasuhan oleh keluarga, merupakan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga sampai derajat ketiga sedangkan pengasuhan alternatif terdiri atas orang tua asuh, orang tua angkat, wali dan LKSA atau Lembaga Pengasuh Anak/Panti Asuhan.

BAB IV
KRITERIA ANAK TERLANTAR

Pasal 7

Anak terlantar dan atau dianggap sebagai anak terlantar adalah :
a. Anak yang memiliki orangtua dan keluarga, tetapi tidak memiliki kemampuan mengurus, memelihara, dan memenuhi kebutuhan dasar anak ;
b. Anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan keluarga ;
c. Anak yang tidak diketahui keberadaan orangtua dan keluarganya.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN ANAK TERLANTAR

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memberikan dukungan terhadap pengasuhan anak di dalam keluarga.
(2) Penyediaan sarana dan fasilitas Lembaga Pengasuhan Anak merupakan pilihan terakhir setelah dukungan terhadap keluarga yang melakukan pengasuhan anak diberikan.

Pasal 9

Upaya melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelaksanaan program dan kegiatan oleh dinas terkait;
b. peran serta masyarakat dan dunia usaha ;
c. laporan dan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial, kemasyarakatan serta jajaran pemerintah.

Pasal 10

(1) Kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar meliputi :
   a. Penetapan orang tua asuh, orang tua angkat, wali dan penempatan anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Anak;
   b. Konseling dan pendampingan;
   c. pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa penyediaan sandang, pangan dan papan;
   d. program pendidikan sampai pada batas minimal wajib belajar 12 tahun (SLTA);
   e. penyediaan pelayanan kesehatan;
   f. pemberian bimbingan moral dan keagamaan.
   g. kursus ketrampilan sebagai bekal anak untuk dapat hidup mandiri ;
(2) Pelaksanaan lebih lanjut kegiatan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal.....

Pasal 11

Penyelenggara, penanggung jawab perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar dilaksanakan oleh dinas terkait dan dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

BAB VI
PENGASUHAN DI DALAM INSTITUSI

Pasal 12

(1) Pengasuhan anak di dalam institusi dilakukan oleh LKSA dan dilaksanakan apabila fungsi dan peran orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak.
(2) LKSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk mengasuh, memberikan kebutuhan dasar anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan perlindungan sosial sesuai agama yang dianut oleh anak.
(3) LKSA merupakan milik Pemerintah Daerah dikelola oleh dinas yang menangani permasalahan sosial.
(4) Pendirian LKSA harus tetap memperhatikan hak-hak anak terutama hak hidup dan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi.
(5) LKSA bersifat sementara dan berakhir apabila berdasarkan hasil penilaian orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggungjawab mereka.
(6) Apabila keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi maka LKSA berkewajiban untuk mencari keluarga pengganti baik melalui sistem orang tua asuh, perwalian maupun pengangkatan anak.
(7) LKSA dapat menggunakan gedung yang sudah ada yang selama ini telah berfungsi untuk kegiatan sosial Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Pengelola berkewajiban menyelenggarakan bimbingan, pembinaan, perlindungan serta pemeliharaan anak terlantar yang berada di tempat penampungan yang menjadi tanggung jawabnya serta menjamin kerahasiaan untuk kepentingan terbaik anak.

Pasal 14

Anak terlantar yang tidak diketahui asal-usulnya wajib diberikan keterangan identitas oleh pengelola untuk kepentingan masa depannya sampai nanti didapatkan keterangan yang sebenarnya mengenai asal-usul dan identitas anak tersebut.

Pasal 15

Setiap anak yang berada di tempat penampungan mendapat kebebasan untuk beribadah menurut agamanya.

Pasal 16

Biaya pengelolaan tempat penampungan anak terlantar dibebankan kepada APBK dan sumber dari pihak lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB.....

BAB VII
PEMBINAAN LEBIH LANJUT ANAK TERLANTAR

Pasal 17

(1) Anak yang berada di tempat penampungan dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun diserahkan kembali kepada orangtua atau keluarganya untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.
(2) Terhadap anak yang tidak memiliki orangtua atau keluarga, Pemerintah Daerah dapat mengupayakan anak tersebut mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Pasal 18

Pengelola melakukan pendataan dan pendokumentasian anak yang berada di tempat penampungan serta anak yang sudah berada di luar tempat penampungan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat memiliki hak dan dapat ikut berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak baik secara perorangan, organisasi, kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun melalui lembaga sosial kemasyarakatan.

Pasal 20

Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. mendapat rekomendasi dan terdaftar di dinas setempat;
b. memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memungkinkan untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
c. memiliki tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar;
d. membuat laporan kepada Dinas secara berkala mengenai perkembangan anak yang berada dalam tanggung jawab pengelola.

Pasal 21

(1) Tempat penampungan anak terlantar yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat berhak mendapat bantuan dana dan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten.
(2) Tata cara pemberian bantuan dan fasilitas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGASUHAN ANAK OLEH ORANGTUA ASUH

Pasal 22

(1) Masyarakat dapat menjadi orangtua asuh terhadap anak terlantar, anak miskin, dan anak yatim/piatu.

(2) Bentuk.....

(2) Bentuk pengasuhan oleh orangtua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwujud pengasuhan langsung, bantuan langsung, dan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
(3) Pengasuhan langsung oleh orangtua asuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh orangtua asuh yang sama agama/misinya sama dengan agama anak yang diasuh.
(4) Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Dinas/Badan terkait dengan rekomendasi dari Camat.

Pasal 23

Syarat untuk menjadi orang tua asuh adalah :
a. warga negara Indonesia ;
b. berusia paling rendah 30 tahun paling tinggi 55 tahun;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berdomisili tetap dan di wilayah yang sama dengan anak yang akan diasuh;
e. berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
f. mampu secara sosial dan ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa;
g. mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk mengasuh anak terlantar;
h. memeluk agama yang sama dengan calon anak asuh;
i. bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dengan surat pernyataan;dan
j. mendapat persetujuan anak yang dapat dilihat pada laporan sosial dari pekerja sosial profesional, kecuali terhadap anak yang belum mampu menyampaikan pendapatnya.

Pasal 24

Permohonan pengasuhan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) menjadi anak asuh dapat dikabulkan oleh pengelola apabila:
a. adanya jaminan bahwa kehidupan anak tempat orangtua asuhnya dapat tumbuh dan berkembang serta mendapat hak-hak dasar anak sebagaimana mestinya.
b. Mendapat izin tertulis dari orangtua atau keluarganya.

Pasal 25

(1) Orangtua asuh berkewajiban melaksanakan pengasuhan anak sebagai orangtua, mensejahterakan kehidupan dan penghidupan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spritual dan sosial;
(2) Tanggungjawab orangtua asuh meliputi :
    a. mengasuh, memelihara, merawat dan mendidik anak;
    b. melindungi anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan penyimpangan prilaku;
    c. menjaga anak melakukan perbuatan yang dapat membahayakan jiwanya;
    d. mewakili/mendampingi anak yang melakukan perbuatan hukum di pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 26

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua asuh berakhir apabila :
a. anak asuhnya meninggal dunia ;

b. anak.....

b. anak asuh telah menikah ;
c. anak asuh telah berusia 18 tahun keatas;
d. timbulnya kembali kuasa asuh orangtua kandungnya.

Pasal 27

Hak asuh orangtua asuh dapat dicabut apabila :
a. terbukti berkelakuan buruk ;
b. melakukan tindak kekerasan pada anak ;
c. melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pasal 28

Orangtua asuh wajib memberitahukan kepada anak asuhnya siapa orangtuanya yang sebenarnya baik pada saat pertama kali diasuh maupun pada waktu anak tersebut dianggap siap menerima pemberitahuan hal tersebut.

Pasal 29

Orangtua asuh yang akan berpindah tempat tinggal wajib memberitahukan kepada pengelola mengenai tempat tinggalnya yang baru.

Pasal 30

Pengelola dan atau petugas yang ditunjuk berhak mengunjungi tempat tinggal anak asuh baik secara rutin atau sekali waktu untuk melihat perkembangaan anak tersebut.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 31

Dinas melakukan tugas pembinaan dan pengawasan tempat penampungan anak terlantar baik yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang dikelola oleh masyarakat.

Pasal 32

Program pembinaan terhadap pengelola meliputi kegiatan :
a. bimbingan terhadap pengelola berkenaan dengan pemeliharaan, perawatan dan pelayanan terhadap anak terlantar ;
b. pelatihan keterampilan terhadap anak ;
c. bimbingan moral dan keagamaan serta bimbingan pengembangan diri anak ;
d. pendataan dan pendokumentasian serta pelaporan ;
e. melakukan kerja sama dengan dinas atau instansi terkait terutama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan dan lain-lain.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 33

Program pengawasan terhadap para pengelola meliputi kegiatan :
a. monitoring terhadap sarana dan prasarana yang tersedia di tempat penampungan ;
b. penyelenggaraan perlindungan dan pemeliharaan ;

c. perawatan.....

c. perawatan dan pemeliharaan oleh orangtua asuh ;
d. penggunaan dana dan fasilitas yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
e. perkembangan pendidikan anak ;
f. kondisi kesehatan anak ;
g. bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh pengelola.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Februari 2014 M
10 R. Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orangtua, keluarga, dan masyarakat adalah yang paling bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sedangkan negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

Sesuai dengan amanah undang-undang, Pemerintah Kabupaten berupaya memberikan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan, terutama terhadap anak-anak yang tidak memiliki orangtua, keluarga atau tidak mendapatkan kebutuhan dasar secara optimal atau secara umum disebut anak terlantar.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Qanun ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

a.nondiskriminasi;
b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pemerintah Kabupaten melalui Qanun ini, dalam usaha memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar mengharapkan peran aktif serta dukungan penuh dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 187